



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 290 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca serta analisa musim kemarau tahun 2014 oleh BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, kondisi alam di Kabupaten Bojonegoro dipandang kurang kondusif mulai saat memasuki musim kemarau pada pertengahan Juni, yang menyebabkan terjadinya kekeringan di wilayah Kabupaten Bojonegoro semakin meluas;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Kekeringan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang berlangsung selama 46 (empat puluh enam) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 15 Nopember 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Oktober 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;